



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEKIANUS TULIAHANUK**
Pangkat, NRP : Prada, 31210575861002
Jabatan : Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Sali, 5 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 406/CK Ds. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif 406/Candra Kusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 406/Candra Kusuma selaku Ankum Nomor: Kep/02/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/1 Nomor: BP-02/A-02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor Kep/4/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/27-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/27-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/27-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat panggilan dengan terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak Hadir Tanpa Ijin"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa Surat yaitu 4 (Empat) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 406/CK Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
 - b. Terdakwa masih ingin berdinis yang lebih baik lagi.
3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan hanya menyampaikan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [menyumbang kepada goid](https://putusan3.mahkamahagung.go.id) berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Empat bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga sampai tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di Ma Yonif 406/CK Brigif 4/DR Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2021 selanjutnya berdinasi di Brigif 4/DR Kodam IV/Dip kemudian sejak bulan Februari 2022 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Prada NRP 31210575861002;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023 Terdakwa melaksanakan cuti dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jeparo Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa ditelfon pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pencairan dana desa Hilariki yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Sentani Jayapura Papua;
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Ason Tuliahano menuju Wamena kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa, Sdr. Aston Tuliahano dan 3 (tiga) orang staf Desa Hilariki dari Wamena berangkat menuju Yalimo dengan mengendarai kendaraan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diumumkan melalui media massa merah untuk melakukan pencairan dana desa, sesampainya di kantor Bapeda Kab. Yalimo sekira pukul 14.00 WIT mendapat informasi bahwa pencairan dana desa diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 24 Desember 2023;

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan dipimpin oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi-1 juga meminta bantuan kepada rekannya yang berdinis di Mabesad untuk melakukan *tracking* pada nomor HP Terdakwa dan dari hasil *tracking* diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menelfon Saksi-1 dan melapor "Mohon ijin Danton, saya sudah kembali dari Kampung Welarek sudah tiba di Bandara Wamena dan kemarin saya ada kendala pesawat sehingga saya terlambat" Saksi-1 menjawab "Kalau kamu benar-benar mau kembali ke Kesatuan tunjukkan tiket dan *share* lokasimu" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Danton, dilaksanakan" kemudian Terdakwa mengirim foto tiket pesawat Lion Air tanggal 5 Januari 2024 dengan rute Jayapura-Makassar-Semarang dan mengirim lokasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban selanjutnya Dankiban memerintahkan Saksi-1 supaya mengajak anggota untuk menjemput Terdakwa di Bandara Ahmad Yani Semarang;

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WIB dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengikuti kegiatan apel malam di Ma Yonif 406/CK;

8. Bahwa setelah mendapat informasi pencairan dana desa diundur pelaksanaannya dari tanggal 18 Desember 2023 menjadi tanggal 24 Desember 2023 seharusnya Terdakwa tidak tinggal di Yalimo Papua untuk menunggu pelaksanaan pencairan dana desa tersebut karena Terdakwa sudah harus berada di Kesatuan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan Surat Ijin Jalan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 5 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 27-K/PM.II-11/AD/V/2024
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh);

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1), dan Sertu Rizky Hardiansyah Nugraha (Saksi-2) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para saksi dikarenakan para saksi sedang melaksanakan Satgas BGC TNI Konga XXXIX-F Manusco sesuai surat dari Danyonif 406/CK Nomor B/321/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024 perihal Laporan tidak dapat dihadirkan Saksi panggilan untuk menghadap Pengadilan Militer dan memohon kepada Majelis Hakim terhadap keterangan Para Saksi tersebut untuk dibacakan di persidangan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **AHMAD MUKIP**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050116680184
Jabatan : Danton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 8 Januari 1984

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 406/CK Desa Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan Jepara Jawa Tengah untuk menemui orang tua angkatnya kemudian sesuai Surat Ijin Cuti dari Danyonif 406/CK, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tmt 8 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saat dilaksanakan apel malam pengecekan personil didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi menghubungi rekan Saksi yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi juga meminta bantuan kepada rekan Saksi yang berdinis di Mabesad untuk melakukan *tracking* terhadap nomor HP Terdakwa dan hasilnya menunjukkan Terdakwa berada di Yalimo Papua;
4. Bahwa selanjutnya Saksi berkali-kali mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa dan pernah suatu saat Saksi berhasil terhubung dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu posisi dimana?" kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Yalimo Wamena Papua, mau kembali ke Kesatuan tetapi tidak punya tiket kemudian Saksi berkata "Oke, nanti saya belikan" namun setelah itu jaringan terputus dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali;
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 saat Saksi membuka aplikasi *WhatsApp*, Saksi melihat Terdakwa sedang online kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa dan bertanya "Kamu kapan kembali?" Terdakwa menjawab "Siap Danton, saya akan kembali dan sudah beli tiket" lalu Terdakwa mengirim booking ticket pesawat Lion Air tanggal 5 Januari 2024 dengan rute Jayapura-Makassar-Semarang selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankiban kemudian Saksi diperintah oleh Dankiban supaya mengajak anggota untuk menjemput Terdakwa di Bandara Ahmad Yani Semarang;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota berangkat menuju Bandara Ahmad Yani Semarang dan sekira pukul 14.45 WIB pesawat Lion Air yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang kemudian Saksi pun bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa kembali ke Kesatuan, sesampainya di Kesatuan pukul 18.50

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dankiban Saksi diperintah oleh Dankiban supaya memantau Terdakwa dan pada pukul 21.00 WIB saat dilaksanakan apel malam mendapati Terdakwa hadir dalam apel tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIZKY HARDIANSYAAH NUGRAHA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180038271197
Jabatan : Danru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 406/CK Desa Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/CK dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel pemberangkatan dinas cuti luar Jawa dan dalam Jawa Tengah Tahun 2023 dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan sesuai Surat Ijin Cuti dari Danyonif 406/CK Terdakwa melaksanakan cuti dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 8 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Saksi bertanya kepada Terdakwa "Posisi dimana?" lalu Terdakwa menjawab dengan *voice note* "Saya posisi di Yalimo sedang berada di Bandara Yalimo akan terbang menuju Sentani karena ada keluarga yang sakit jadi saya akan menengoknya dan besok saya akan balik lagi menuju Yalimo";
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan mendapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya di Kodim Jepara untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pencarian selama beberapa hari di Jepara namun Terdakwa tidak dapat diketemukan selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada rekannya yang berdinis di Mabesad untuk melakukan tracking pada nomor HP Terdakwa dan mendapatkan hasil berdasarkan tracking tersebut dapat diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah dijemput oleh Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota Intel Yonif 406/CK di Bandara Ahmad Yani Semarang dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan apel malam di Yonif 406/CK;

7. Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa juga tidak pernah mempunyai pelanggaran yang lain saat berdinis di Yonif 406/CK; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2021 selanjutnya berdinis di Brigif 4/DR Kodam IV/Dip kemudian sejak bulan Februari 2022 hingga saat melakukan perbuatan pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Prada NRP 31210575861002;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti luar Jawa dan dalam Jawa Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruhnya 12 orang anggota dan dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir kemudian Terdakwa berangkat dari Asmil Yonif 406/CK dengan tujuan cuti Desa Kunir Rt 01 Rw 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah ke tempat orang tua angkat Terdakwa tmt. 8 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023; Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti luar Jawa dan dalam Jawa Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruhnya 12 orang anggota dan dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir kemudian Terdakwa berangkat dari Asmil Yonif 406/CK dengan tujuan cuti Desa Kunir Rt 01 Rw 01 Kec.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengidag ke tempat orang tua angkat Terdakwa tmt. 8 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pagi hari Terdakwa ditelfon Pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan saat akan melakukan pencairan dana Desa Hilariki Wamena Papua yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Makassar lalu Sentani, sesampainya di Sentani pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIT langsung menuju ke rumah;

4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Ason Tuliahano dengan menggunakan pesawat Hercules menuju Wamena, sesampainya di wamena pukul 16.00 WIB selanjutnya menginap selama 1 (satu) malam kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa, Sdn Aston Tuliahano dan 3 (tiga) orang staf Desa Hilariki berangkat menuju Yalimo dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Strada Triton wama merah untuk melakukan pencairan dana desa, sesampainya di kantor Bapeda Kab. Yalimo sekira pukul 14.00 WIT mendapat informasi bahwa pencairan dana desa diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 24 Desember 2023;

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Danki Lettu Inf Suroto lewat telefon whatsapp dan melapor "Ijin Danki, saya ijin terlambat dari apel cuti, nanti setelah pencairan dana desa saya akan kembali, selanjutnya ijin petunjuk" Lettu Inf Suroto menjawab "Kamu sudah salah, sudah terlambat, cepat tepati waktu untuk kembali jangan terlambat" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Danki diperbaiki dan dikendalikan Danki" setelah itu telefon dimatikan oleh Lettu Inf Suroto;

6. Bahwa Terdakwa diperintahkan secepatnya untuk kembali ke kesatuan oleh Danki Lettu Inf Suroto dengan batas waktu sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sudah sampai di kesatuan.

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIT pencairan dana desa selesai kemudian Terdakwa beserta rombongan kembali ke Wamena, di Wamena Terdakwa beserta rombongan menginap selama 2 (dua) hari karena tidak ada pesawat yang melakukan penerbangan bertepatan dengan libur Natal kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa beserta rombongan dengan menggunakan pesawat ATR menuju Welarek, sesampainya di Welarek sekira pukul 09.15 WIB kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa beserta rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kampung Hilariki;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa berangkat dari Bandara Welarek menuju Welarek namun dari Bandara Welarek baru dapat penerbangan menuju Wamena pada tanggal 3 Januari 2024, sesampainya di Kota Wamena sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa membeli tiket pesawat Hercules tujuan Sentani untuk penerbangan tanggal 4 Januari 2024 dan tiket Lion Air dengan rute penerbangan Sentani-Makassar-Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan tanggal 5 Januari 2024, setelah membeli tiket Terdakwa menelfon Danton Letda Ahmad Mukip (Saksi-I) dan berkata "Mohon ijin Danton, saya sudah Kembali dari Kampung Welarek sudah tiba di Bandara Wamena dan kemarin saya ada kendala pesawat sehingga saya terlambat" Saksi-I menjawab "Kalau kamu benar-benar mau kembali ke Kesatuan tunjukkan tiket dan share lokasimu" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Danton, dilaksanakan" kemudian Terdakwa mengirim foto tiket dan mengirim lokasi melalui whatsapp kepada Saksi-I kemudian Saksi-I membalas "Oke dek saya terima kasih atas kembalinya tanggal 5 jam 14.00 WIT saya tunggu di Bandara Ahmad Yani Semarang";

9. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa tiba di Sentani dan pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, sesampainya di Bandara Ahmad Yani Semarang Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK dan tiba di Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WB;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh); dan

11. Bahwa Terdakwa dalam mengisi tujuan cuti ke Jepara di tempat orang tua angkat Terdakwa dengan membawa pakaian preman dan Al Kitab, namun pada saat Paman Terdakwa Sdr. Ason Telefon untuk meminta bantuan pengamanan kepada Terdakwa saat itu juga tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada satuan Terdakwa berangkat ke Papua sehingga satuan tidak mengetahuinya;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan cuti akan merubah tujuan cuti harus melaporkan terlebih dahulu ke atasan yang berwenang dan membawa surat cuti dengan tujuan baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi langsung berangkat ke Papua tanpa seijin dari atasan Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 23 Desember 2023 namun dihari tersebut tidak melaksanakan apel di kesatuan sehingga sesuai buku absensi satuan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin;

14. Bahwa Terdakwa melaporkan ke Danton akan kembali ke kesatuan namun menunggu uang dari pamannya untuk membeli tiket;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa yang pernah mempunyai niat untuk meninggalkan Kesatuan,

Terdakwa hanya ingin membantu Pamannya untuk pengamanan dalam proses pencairan dana desa dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan niat untuk berdinis kembali dengan baik dan lebih disiplin;

16. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk diringankan hukumannya.

17. Bahwa Terdakwa dalam berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2022 dalam rangka pengamanan Obyek Vital Freeport.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat** yaitu 4 (Empat) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 406/CK Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **Surat** yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti berupa 4 (Empat) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 406/CK Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024, merupakan bukti Absensi dari satuan atas ketidakhadiran Terdakwa di satuan Yonif 406/CK (Terdakwa tercatat di Absensi Kiban Yonif 406/CK lembar ke-2 nomor 13) dengan keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin). Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan saksi maupun barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2021 selanjutnya berdinis di Brigif 4/DR Kodam IV/Dip kemudian sejak bulan Februari 2022 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Prada NRP 31210575861002;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec.

Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa ditelfon pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pencairan dana desa Hilariki yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Sentani Jayapura Papua;

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Ason Tuliahano menuju Wamena kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa, Sdr. Aston Tuliahano dan 3 (tiga) orang staf Desa Hilariki dari Wamena berangkat menuju Yalimo dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Strada Triton warna merah untuk melakukan pencairan dana desa, sesampainya di kantor Bapeda Kab. Yalimo sekira pukul 14.00 WIT mendapat informasi bahwa pencairan dana desa diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 24 Desember 2023;

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan dipimpin oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi-1 juga meminta bantuan kepada rekannya yang berdinis di Mabesad untuk melakukan *tracking* pada nomor HP Terdakwa dan dari hasil *tracking* diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menelfon Saksi-1 dan melapor "Mohon ijin Danton, saya sudah kembali dari Kampung Welarek sudah tiba di Bandara Wamena dan kemarin saya ada kendala pesawat sehingga saya terlambat" Saksi-1 menjawab "Kalau kamu benar-benar mau kembali ke Kesatuan tunjukkan tiket dan *share* lokasimu" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Danton, dilaksanakan" kemudian Terdakwa mengirim foto tiket pesawat Lion Air tanggal 5 Januari 2024 dengan rute Jayapura-Makassar-Semarang dan mengirim lokasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban selanjutnya Dankiban memerintahkan Saksi-1 supaya mengajak anggota untuk menjemput Terdakwa di Bandara Ahmad Yani Semarang;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WIB dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengikuti kegiatan apel malam di Ma Yonif 406/CK;

8. Bahwa benar setelah mendapat informasi pencairan dana desa diundur pelaksanaannya dari tanggal 18 Desember 2023 menjadi tanggal 24 Desember 2023 seharusnya Terdakwa tidak tinggal di Yalimo Papua untuk menunggu pelaksanaan pencairan dana desa tersebut karena Terdakwa sudah harus berada di Kesatuan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan Surat Ijin Jalan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 5 Januari 2024;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh);

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan cuti akan merubah tujuan cuti harus melaporkan terlebih dahulu ke atasan yang berwenang dan membawa surat cuti dengan tujuan baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi langsung berangkat ke Papua tanpa seijin dari atasan Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 23 Desember 2023 namun dihari tersebut tidak melaksanakan apel di kesatuan sehingga sesuai buku absensi satuan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin;

12. Bahwa benar tanggal 22 Desember 2023 pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Danki Lettu Inf Suroto lewat telefon whatsapp melaporkan keberadaannya dan ijin terlambat, namun hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Terdakwa untuk kembali ke kesatuan pada keesokan harinya;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk meninggalkan Kesatuan, Terdakwa hanya ingin membantu Pamannya untuk pengamanan dalam proses pencairan dana desa dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan niat untuk berdinis kembali dengan baik dan lebih disiplin;

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk diringankan hukumannya.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2022 dalam rangka pengamanan Obyek Vital Freeport.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu tersebut di atas "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tentang Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Secata Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2021 selanjutnya berdinast di Brigif 4/DR Kodam IV/Dip kemudian sejak bulan Februari 2022 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 406/CK dengan pangkat Prada NRP 31210575861002;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 4/DR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Prada Dekianus Tuliahanuk NRP 31210575861002;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wlb bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ljin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023 Terdakwa melaksanakan cuti dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan cuti akan merubah tujuan cuti harus melaporkan terlebih dahulu ke atasan yang berwenang dan membawa surat cuti dengan tujuan baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi langsung berangkat ke Papua tanpa seijin dari atasan Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 23 Desember 2023 namun dihari tersebut tidak melaksanakan apel di kesatuan sehingga sesuai buku absensi satuan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin;
6. Bahwa benar tanggal 22 Desember 2023 pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Danki Lettu Inf Suroto lewat telepon whatsapp melaporkan keberadaannya dan ijin terlambat, namun hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Terdakwa untuk kembali ke kesatuan pada keesokan harinya;
7. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa merupakan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif dengan menyandang pangkat Prada dan berdinasi di Yonif 406/CK dan menurut peraturan perundang-undangan tunduk terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercatat dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur "sengaja" disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat Terdakwa berdinasi.

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023 Terdakwa melaksanakan cuti dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa ditelfon pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pencairan dana desa Hilariki yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Sentani Jayapura Papua;
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Ason Tuliahano menuju Wamena kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa, Sdr. Aston Tuliahano dan 3 (tiga) orang staf Desa Hilariki dari Wamena berangkat menuju Yalimo dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Strada Triton warna merah untuk melakukan pencairan dana desa, sesampainya di kantor Bapeda Kab. Yalimo sekira pukul 14.00 WIT mendapat informasi bahwa pencairan dana desa diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 24 Desember 2023;
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan dipimpin oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi-1 juga meminta bantuan kepada rekannya yang berdinis di Mabesad untuk melakukan *tracking* pada nomor HP Terdakwa dan dari hasil *tracking* diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa menelfon Saksi-1 dan melapor “Mohon ijin Danton, saya sudah kembali dari Kampung Welarek sudah tiba di Bandara Wamena dan kemarin saya ada kendala pesawat sehingga saya terlambat” Saksi-1 menjawab “Kalau kamu benar-benar mau kembali ke Kesatuan tunjukkan tiket dan *share* lokasimu” kemudian Terdakwa menjawab “Siap Danton, dilaksanakan” kemudian Terdakwa mengirim foto tiket pesawat Lion Air tanggal 5 Januari 2024 dengan rute Jayapura-Makassar-Semarang dan mengirim lokasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban selanjutnya Dankiban memerintahkan Saksi-1 supaya mengajak anggota untuk menjemput Terdakwa di Bandara Ahmad Yani Semarang;

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WIB dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengikuti kegiatan apel malam di Ma Yonif 406/CK;

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan cuti akan merubah tujuan cuti harus melaporkan terlebih dahulu ke atasan yang berwenang dan membawa surat cuti dengan tujuan baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi langsung berangkat ke Papua tanpa seijin dari atasan Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 23 Desember 2023 namun dihari tersebut tidak melaksanakan apel di kesatuan sehingga sesuai buku absensi satuan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 406/CK mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Yonif 406/CK namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang sehingga dapat dikatakan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang karena salahnya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023 Terdakwa melaksanakan cuti dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa ditelfon pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pencairan dana desa Hilariki yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Sentani Jayapura Papua;
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan dipimpin oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi-1 juga meminta bantuan kepada rekannya yang

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dilakukan *tracking* pada nomor HP Terdakwa dan dari hasil *tracking* diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WIB dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengikuti kegiatan apel malam di Ma Yonif 406/CK;
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh);
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 406/CK pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK Terdakwa beserta 11 (sebelas) anggota lainnya mengikuti apel pemberangkatan dinas cuti tahunan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Danyonif 406/CK Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir dan berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Danyonif 406/CK Nomor: SIJ/324/XI/2023 tanggal 5 November 2023

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec.

Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023;

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa ditelfon pamannya yaitu Sdr. Ason Tuliahano (Kepala Desa Hilariki) dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pencairan dana desa Hilariki yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Sentani Jayapura Papua;

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ma Yonif 406/CK dilaksanakan apel malam pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan dipimpin oleh Pasipers Lettu Inf Sodikin dan didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sodikin menghubungi Danton Morse Kiban Letda Inf Ahmad Mukip (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan personil setelah pelaksanaan cuti tahunan kemudian Saksi-1 menghubungi rekannya yang berdinis di Kodim Jepara untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi-1 juga meminta bantuan kepada rekannya yang berdinis di Mabesad untuk melakukan *tracking* pada nomor HP Terdakwa dan dari hasil *tracking* diketahui posisi Terdakwa berada di Yalimo Papua;

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang dijemput oleh Saksi-1 dan 3 (orang) anggota Intel Yonif 406/CK kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK sekira pukul 18.50 WIB dan pada pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengikuti kegiatan apel malam di Ma Yonif 406/CK;

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh);

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang di Yonif 406/CK sejak hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 atau selama 13 (Tiga belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana maka sudah layak dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memperkuat Dakwaan terhadap tindak pidana dengan yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan disiplin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Tahun 2023 dengan alamat tujuan Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah tmt. 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023, namun pada tanggal 13 Desember 2023 setelah mendapat telepon dari pamannya untuk mengawal pencairan dana desa Hilariki Terdakwa langsung tergiur dan berangkat ke Papua tanpa ijin dari kesatuan. Sehingga perbuatan tersebut Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI khususnya di Satuan Yonif 406/CK, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya setiap Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit khususnya dilingkungan TNI;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dikarenakan Terdakwa yang berdinasi di Yonif 406/CK dengan pangkat Prada seharusnya sudah menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya Prajurit lain di Kesatuan Yonif 406/CK namun malah mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif 406/CK serta pekerjaan Terdakwa sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 406/CK terganggu dan terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh personil yang sudah pindah ke koramil untuk menyelesaikan tugas Terdakwa juga berpengaruh dalam kesiapan Satuan dalam melaksanakan kedinasan, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-5 serta sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin bagi prajurit lainnya di Yonif 406/CK;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan ke luar Garnisun di wilayah Papua;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa akan merubah diri menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi;
3. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Papua dalam rangka pengamanan Pam Obvit di Freeport;
4. Bahwa Terdakwa kembali dari Papua ke kesatuan Yonif 406/CK dengan cara datang dan menyerahkan diri.
5. Terdakwa selama berdinasi belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidananya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa **surat** yaitu 4 (Empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Bantuan Yonif 406/CK Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024.

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dekianus Tuliahanuk**, Prada NRP 31210575861002, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat** yaitu 4 (Empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Bantuan Yonif 406/CK Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 21920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Andreas, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Prayitno Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21920151870467

Mayor Chk NRP 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor

Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pembantu Letnan Dua Mar NRP. 100662

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-11/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)